



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 18/IT1.SA/SK-KP/2022

TENTANG

**PANITIA AD HOC  
KAJIAN AKADEMIK IMPLEMENTASI  
PENELITIAN, INOVASI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu misi ITB dalam bentuk pelayanan dan/atau kerja sama ITB dengan masyarakat sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki;
  - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah sebagaimana pada huruf a di atas, disebutkan bahwa Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu dibentuk Panitia *Ad Hoc* Kajian Akademik Implementasi Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung dengan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Panitia *Ad Hoc* Kajian Akademik Implementasi Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:
- Narasumber : 1. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi  
2. Sekretaris Institut
- Ketua : Prof. Ir. Mindriany Syafila, M.S., Ph.D.  
Sekretaris : Fenny Martha Dwivany, S.Si., M.Si., Ph.D.  
Anggota : Prof. Dr. Muhammad Bachri Amran  
Prof. I Ketut Adnyana, M.Si., Ph.D.  
Dr. Lucy Dewi Nurhajati Sasongko, M.Si.  
Dr. Tri Sulistyningtyas, S.S., M.Hum.  
Rika Rahma Putri, S.Si.
- KEDUA** : Panitia *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. membuat Kajian Akademik Implementasi Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dibuat oleh Senat Akademik ITB dengan mengundang juga para Narasumber eksternal dan internal;
- b. membuat laporan tertulis kepada Senat Akademik ITB.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 Juli 2022



KETUA,  
Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.  
NIP 19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.